

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN HUKUM HAKIM DAN FIQIH JINAYAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LAMONGAN NO:164/PID.B/ 2013/PN.LMG TENTANG TINDAK PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

#### **A. Analisis Putusan Hukum Hakim tentang tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia Dalam putusan PN Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN LMG**

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, dalam kasus penganiayaan terkadang menimbulkan akibat yang fatal pada korban yaitu luka berat bahkan terkadang kematian.

Tindakan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini terjadi pada putusan pengadilan negeri lamongan No; 164/Pid.B/2013/PN.LMG tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam memutuskan kasus ini, majelis hakim berpedoman dan menimbang kepada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut para terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal

351 ayat (3) KUHP Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi dari pasal 351 (3) yaitu :

“Jika Mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur pada pasal 351 (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah :

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah manusia baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan subyek Hukum yang diduga ataupun terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan

menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, sehingga pengertian ‘ dengan sengaja’ KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan sengaja , namun demikian dala *memorie van Toelichting (Mvt)* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Williens en wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya.

3. Unsur mengakibatkan kematian

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap korban mengalami cedera pada kepala dan dirawat di Rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum No./ 449/43/413.105/2013 tanggal 14 Januari 2013 dari RSUD Ngimbang yang ditandatangani oleh dokter dengan kesimpulan saksi korban dalam keadaan tidak sadar reflek pupil menurun, terdapat luka robek pada kepala bagian kiri P:7 cm, kepala bagian kiri terdapat luka memar dan robek 2 cm (kemungkinan benturan benda tumpul). Dan kemudian setelah dirawat 5 hari akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum No./ 449/43/413.105/2013 tanggal 17 Januari 2013 dari rumah sakit umum daerah Ngimbang Lamongan.

Berdasarkan semua unsur-unsur diatas. Menurut majelis hakim Semua unsur ada pada diri para terdakwa. Dan unsur yang paling dominan adalah matinya korban, dan semua unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum.

Setelah menimbang tuntutan jaksa penuntut umum, dalam memutuskan perkara majelis hakim pengadilan negeri Lamongan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa antara lain.

Hal-hal yang memberatkan

2. Perbuatan para terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan

5. Para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum
6. Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali
7. Para terdakwa kondisinya sudah tua
8. Perbuatan para terdakwa tersebut terjadi bukan semata-mata karena keinginan para terdakwa, akan tetapi dipicu saat korban matalim kambuh gangguan jiwanya. Mengamuk dan masuk ke dalam rumah para terdakwa.

Dalam memutuskan perkara selain berdasarkan pertimbangan pertimbangan majelis hakim, selain itu keputusan juga diambil oleh majelis hakim pengadilan negeri Lamongan berdasarkan, bukti-bukti saksi-saksi, hasil visum et repertum yang dilakukan oleh dokter ahli, serta tuntutan jaksa penuntut umum. Dan dalam kasus ini majelis Hakim pengadilan Lamongan memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I dan terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Bulan.
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para

terdakwa sebelum atau sesudah percobaan selama 8 (Delapan) bulan terakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana.

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Buah sabit bergagang kayu
  - b. 1 (satu) Buah cengkal pintu bentuk bulat garis tengah 5 cm panjang 25 cm warna putih coklat
  - c. 1 (satu) Buah pipa paralon kecil garis tengah 2 cm panjang 25 cm warna abu-abu Dirampas dan dimusnahkan.
  - d. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Dalam kasus ini dasar hakim dalam memutuskan perkara ini yang pertama adalah surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, karena dalam hal ini hakim tidak bisa menjatuhkan keputusan yang keluar dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. selain itu dalam memutuskan perkara ini hakim telah mempertimbangkan dimana pada kasus ini korban yang memhampiri para terdakwa, dan korban pula yang pertama kali mencoba untuk memukul atau menyerang terdakwa. Sehingga yang membuat para terdakwa menyerang atau melakukan pemukulan kepada para korban.

Dalam mengambil keputusan dalam pemberian sanksi Hukum pada kasus ini majelis hakim juga mempertimbangkan 3 hal yaitu :

1. Kepastian
2. Kemanfaatan , dan
3. Keadilan.

Maksud kepastian Hukum di atas adalah bahwa hakim telah memastikan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana dapat dihukum. Dan hakim menalarkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal yang telah ditetapkan telah terpenuhi. Karena tanpa adanya kepastian Hukum bisa menunjukkan bahwa hakim telah sewenang-wenang dalam melakukan hukuman.

Untuk kemanfaatan hukum hakim telah mempertimbangkan dengan membuat keputusan tersebut bisa menjadikan masyarakat luas maupun para terdakwa bisa menerima keputusan tersebut. Sedangkan untuk keadilan disini hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman yang sudah didapat terdakwa sudah sesuai dengan tindakan para terdakwa. Dimana terdakwa tidak pernah bermaksud melakukan tindakan pidana pemukulan itu. Namun tindakan itu terjadi akibat korban yang menyerang duluan sehingga tindakan pidana itu terjadi.



**B. Pandangan Fiqih Jinayah terhadap putusan pengadilan Lamongan No : 164/Pid.B/2013/PN LMG Tentang Penganiayaan Yang menyebabkan Korban meninggal Dunia.**

Berdasarkan deskripsi yang telah dipaparkan dalam Bab III, sanksi Hukum Yang didakwakan kepada para terdakwa adalah 5 (Lima) Bulan penjara. Dengan dijerat pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi dari pasal 351 (3) yaitu :

“Jika Mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Namun pada putusan tersebut hakim Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan Hukum tetap diberikan perintah lain atas alasan para terdakwa sebelum atau sesudah percobaan selama 8 (Delapan) bulan terakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana.

Penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam kasus ini berupa pemukulan terdakwa I dengan menggunakan cengkal pintu sebanyak 1 kali terhadap bagian belakang kepala korban dan pemukulan terdakwa II terhadap punggung korban menggunakan paralon sebanyak 3 kali di dalam fiqih jinayah merupakan perbuatan jarimah kejahatan terhadap selain jiwa dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa I bisa dikatakan dengan dengan perbuatan jarimah kejahatan terhadap selain jiwa (penganiayaan) yang bersifat pelukaan kepada muka dan kepala (*Asy-*



*Syajjal*) dikarenakan melakukan perbuatan penganiayaan terhadap bagian belakang kepala korban. Sedangkan untuk terdakwa II yaitu melakukan perbuatan jarimah kejahatan terhadap selain jiwa (penganiayaan) yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap bagian punggung korban. Akibat dari pukulan kedua para tersangka inilah yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia setelah dirawat 5 hari di RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan.

Dalam fiqih jinayah. Atau dalam hukum pidana Islam perbuatan para terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal ayat (1) ke-1 KUHP. Bisa dikatakan sama dengan *jarimah* pembunuhan semi sengaja. Dimana dalam hal ini terdakwa pada saat pemukulan tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tetapi korban meninggal akibat dari perbuatan terdakwa.

Namun peristiwa melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ini pada dasarnya tidak dilakukan semata-mata karena keinginan para terdakwa, tetapi dikarenakan ulah korban yang menyerang dulu kepada terdakwa. Sehingga terdakwa terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan diri.

Sehingga dalam hal ini terdakwa tetap dikatakan telah melakukan perbuatan *jarimah* pembunuhan Semi sengaja, dikarenakan pada dasarnya korban meninggal dunia akibat dari perbuatan para terdakwa.

Dikarenakan adanya sifat pembelaan diri yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menyikapi serangan korban, maka meskipun korban tetap dianggap bersalah telah melakukan Perbuatan *jarimah* pembunuhan semi sengaja, namun para terdakwa terbebas dari sanksi Hukuman dari *jarimah* pembunuhan semi sengaja.

didalam fiqih jinayah atau hukum pidana Islam syarat-syarat dalam melakukan pembelaan diri adalah<sup>80</sup> :

1. Adanya serangan atau tindakan melawan Hukum

Menurut syarat yang pertama ini, perbuatan yang menimpa orang yang diserang ini haruslah perbuatan yang melawan Hukum. Apabila perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melawan Hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian ,pemakaian hak atau menunaikan kewajiban, baik oleh individu maupun oleh penguasa, atau tindakan-tindakan yang bolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakzan pengajaran atau pendidikan. Atau algojo yang melakukan tindakan potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

2. Penyerangan harus terjadi seketika

Syarat untuk dibolehkan melakukan tindakan membela diri adalah bahwa penyerangan harus terjadi seketika, dalam kasus perbuatan yang

---

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004,) 89

baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan Hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru boleh dilakukan apabila benar-benar telah terjadi serangan, atau diduga kuat akan terjadi, dengan perkataan lain terjadinya serangan itulah yang menjadikan pembelaan diri.

3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Syarat untuk diperbolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut, dengan demikian apabila masih ada untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan jadi kalau seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata tajam yang bisa melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan, padahal tidak diperlukan, perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan *jarimah*.

4. Penolakan serangan hanya boleh terjadi dengan kekuatan sepenuhnya.

Syarat yang keempat untuk dibolehkannya membela diri adalah bahwa penolakan hanya boleh menggunakan kekuatan seperlunya, apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang serangan

mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh digunakan cara yang berat.

Dari pemaparan diatas tentang pembelaan diri, penulis berpendapat bahwa keempat syarat dalam pembelaan diri dalam Fiqih Jinayah atau Hukum pidana Islam telah terpenuhi pada diri terdakwa. Dimana dalam kasus ini perbuatan korban yang menyerang para terdakwa dengan menggunakan sabit dan serangan tersebut merupakan hal yang terjadi, bukan belum terjadi. Itulah yang membuat terdakwa menyerang karena tidak ada cara lain lagi dan dalam melakukan serangan juga tidak berlebihan meskipun mengenai pada bagian yang fatal yaitu kepala korban. Meskipun dalam hal ini korban yang menyerang adalah orang yang sedang kambuh gangguan jiwanya. Tetapi perbuatan terdakwa tetap dianggap sebagai perbuatan yang melawan Hukum dan juga membahayakan jiwa dari para terdakwa.

Sedangkan sanksi dari perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam Hukum Islam disamakan dengan pembunuhan semi sengaja adalah diancam dengan hukuman pokok berupa hukuman *diyāt* dan *kifarat*. Dalam hal ini meskipun *diyāt* dan *kifarat* menjadi hukuman pokok hukuman dari pembunuhan semi sengaja, namun ketika para terdakwa tidak mempunyai harta untuk membayar *diyāt* sebagai penebus dosanya, maka diberlakukan hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti. Dalam hukuman *ta'zir* ini hakim diberikan kebebasan untuk memutuskan

hukumannya. Namun pada kasus ini karena para terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan ada unsur pembelaan diri. Maka secara tidak langsung para terdakwa terbebas dari pertanggungjawaban pidana. Meskipun pada dasarnya akibat perbuatan pembelaan diri dengan cara pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam Islam tujuan pemberian hukuman sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan Hukum yaitu untuk merealisasikan kemasyarakatan umat sekaligus menegakkan keadilan.

Hukum yang ditegakkan dalam dalam syariat Islam mempunyai dua aspek yaitu

1. Proventif (pencegahan)
2. Edukatif( pendidikan)

Dengan ditetapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan. Yaitu terbentuknya moral yang baik, maka masyarakat menjadi aman, tentram, damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandaskan agama akan membawa perilaku manusia sesuai tuntutan agama.

Sesuai dengan tujuan pokok menurut syariat Islam ialah demi tercapainya kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, dengan demikian Hukum yang baik adalah :

1. Harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat.

2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman tergantung kepada kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman , maka hukuman diperberat, demikian pula sebaliknya masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan
3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan untuk maksud membalas dendam. Melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya.
4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh kepada suatu maksiat.

Seperti telah disebutkan dalam disebutkan diatas bahwa sanksi putusan pengadilan negeri lamongan 5 bulan kepada para terdakwa. Dan para terdakwa juga tidak perlu untuk menjalani hukuman tersebut. Kecuali apabila dalam sesudah atau sebelum masa percobaan 8 bulan para terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini hukuman tersebut dinilai sudah tepat dikarenakan penganiayaan atau pemukulan tersebut terjadi akibat dari korban yang menyerang kepada para terdakwa terlebih dahulu.

Meskipun para terdakwa hanya diberlakukan hukuman bersyarat dimana tidak perlu menjalani hukuman meskipun dalam pengawasan Hukum apabila para terdakwa dikemudian hari bila melakukan tindak pidana maka akan langsung dihukum sesuai dengan apa yang diputuskan hakim, tujuan dari hukuman pidana Islam. Yaitu mendidik dan pencegahan akan tercapai Dimana terdakwa akan berpikir lagi ketika akan melakukan

tindak pidana apapun. Dikarenakan terdakwa ada dalam pengawasan Hukum. Dimana ketika terdakwa melakukan tindakan pidana, maka terdakwa akan langsung dimasukkan kedalam penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah berkekuatan Hukum.